

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat/Terbanding dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cikarang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada

Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juli 2019 dan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor 221/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sesuai surat Nomor W10-A/4003/Hk.05/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 07 Agustus 1991 dan mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2018 disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Maryati;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat/Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, mediasi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan berlangsung, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan Desember 2018, hingga saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal, dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator yang bersertifikat **Atourrokhman, S.H., S.Pdi.** maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan

kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang diantara keduanya karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat, disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tetapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi semata-mata karena Allah;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan dan hal ini terjadi pada rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu adanya pihak ketiga perempuan bernama **WIL** yang diakui Tergugat/Pembanding telah dinikahinya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berakibat rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah mengikis dan memutus ikatan batin diantara keduanya, jika ikatan batin diantara suami istri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan bahkan memaksa kedua belah pihak untuk berpisah tempat tinggal, nasehat atau perdamaian sudah tidak ada lagi gunanya, salah satu pihak terutama Penggugat/Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding karena rasa benci yang sudah memuncak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, meskipun mengakui telah berbuat salah 5 (lima) tahun yang lalu dengan menikahi seorang janda, namun Penggugat/Terbanding mengetahui dan tidak mempermasalahkan, yang menginginkan perceraian sebetulnya adalah mertua (orang tua Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak terima dengan alasan-alasan atau penyebab perceraian, padahal sudah dijawab oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama dan diakui sendiri telah menikah dengan perempuan lain, disini kelihatan sifat egoisme Tergugat/Pembanding hanya sebagai alibi saja menyalahkan orang lain dan upaya hukum banding hanya bertujuan untuk memperlama proses perceraian yang menyiksa batin Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa pada penutup putusan halamam 12 (dua belas) terdapat kekeliruan pengetikan yaitu tertulis **“Demikian diputuskan di Cikarang ... dst ... dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat”**, seharusnya **“Demikian diputuskan di Cikarang ... dst ... dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat”**, (vide Berita

Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019), dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah dibetulkan atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 785/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 221/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Agustus 2019, dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy. S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |